



Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Diga Putri Oktaviane^{1*}, Aznil Mardin², Rahmadhona Fitri Helmi³

^{1,2} Universitas Mohammad Natsir, Bukittinggi

³ Universitas Negeri Padang, Padang

*Corresponding author: lingga091086@gmail.com

Abstract

The General Election Commission is a national, permanent and independent election management institution tasked with carrying out elections. Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (KIP) is a path towards an era of open information and transparent and responsible state administration which is formally guaranteed in national law. Openness of public information is important in elections in order to build a government system in the future. The aim of this research is to determine the role and efforts made by the KPU in providing information to the public in order to realize openness of public information in the implementation of elections. This research uses a qualitative method where the results obtained are in the form of descriptive data written based on sources obtained from books, theses, journals and articles. From the research conducted, it was found that the KPU is a non-partisan government institution tasked with election activities and has been mandated in Law no. 15 of 2011 concerning holding national and local general elections. Efforts that the KPU can make include creating a website to provide information to the public periodically and at any time.

Keywords: *Pemilu; Open Information*

Received Maret 18, 2023

Revised December 04, 2023

Published Mei 27, 2024



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu menjadi suatu kegiatan yang fundamental, karena salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Asshiddiqie, 2006). Pemilu menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan bernegara dimana seluruh rakyat dengan pemerintah bekerjasama membangun negara agar sistem pemerintahan selanjutnya menjadi lebih baik. Pemilu merupakan event yang sangat penting dalam membentuk pemerintah yang demokratis. Fungsi pemilu menurut (Arbi Sanit, 1997) adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan.

Agar pemilu dapat berjalan dengan semestinya, dibentuk suatu lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara yang bersifat tidak memihak partai manapun dalam pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan lembaga ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu secara berkala (Asshiddiqie, 2009). Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik, dan tata tertib yang telah dibuat. Kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah bagaimana KPU menyelenggarakannya. Tentu hal itu perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para *stakeholders* termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis. Menurut Neng Suryanti Nengsih dkk (2019), Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ. Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Nengsih, 2019). Hal tersebut menjadikan KPU sebagai suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama dan dapat dikatakan bahwa posisi KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dimana sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi digunakan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya, serta menjadi sarana bagi pemerintah untuk memutuskan keputusan dan hasil musyawarahnya bersama masyarakat. Demokrasi sendiri bermakna sebagai landasan dalam kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat maupun landasan sebagai hak memilih dan menentukan keputusan. Seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi berjalan dengan baik dalam pemberian hak-hak informasi publik terhadap masyarakat. Terdapat beberapa hak yang menjamin keterbukaan informasi yaitu hak mengemukakan pendapat, hak mengajukan permohonan keberatan, hak memantau serta mengawasi kinerja pemerintahan maupun pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, hak mendapatkan informasi serta hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan maupun proses pembentukan kebijakan publik.

Menurut (Retnowati, 2012), pemerintah suatu negara yang ada di dunia tak terkecuali Indonesia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Dan kemajuan teknologi dan informasi saat ini menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia dalam menilai dan memilah keterbukaan informasi tersebut. Dengan demikian seluruh rakyat bersama pemerintah harus bekerjasama akan hal ini guna membangun negara yang maju dan semakin kritis akan demokrasi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggung jawab yang secara formal dijamin di dalam hukum nasional. Undang-undang ini melindungi hak publik untuk mengakses informasi serta memberikan mekanisme terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut. Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materil (sarana prasarana), dan instrumen kepegawaian (sumberdaya manusia) (Retnowati, 2012).

Dari pembahasan di atas, keterbukaan informasi publik dapat dihubungkan dengan peran KPU sebagai penyelenggara dan penyampai informasi dalam pemilu. Keterbukaan informasi di dalam pemilu menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (*right to know*). Dan (Yandra et al., 2020) menambahkan bahwa perbaikan mengenai keterbukaan informasi harus didorong oleh semangat menjadikan pemilu sebagai ajang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat. Penerapan keterbukaan informasi bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu. Namun pada kenyataannya, keterbukaan informasi yang diberikan masih belum ada

peningkatan yang menyebabkan masyarakat ragu akan pilihan yang mereka pilih dan nantinya pasti masyarakat menjadi golput pada saat pemilu.

Oleh karena itu, pada jurnal ini akan dibahas mengenai peran Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan informasi kepada publik dalam kegiatan pemilu. Sehingga dengan hal ini akan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat dalam memilih pejabat yang akan menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian akan terciptanya unsur yang kondusif dan transparan dalam kegiatan pemilu yang membuat Indonesia menjadi negara berintegritas tinggi dan semakin demokratis. Pada penelitian ini akan diangkat rumusan masalah tentang bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat pemilih dalam kegiatan pemilu.

Kajian Teori

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi dimanapada pemimpinya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi (B. Hestu Cipto Handoyo, 2009).

Dari sudut pandang Hukum Tatanegara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya (Sri Soemantri Martosoewignjo, 1989).

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum memiliki tujuan yakni (Hertanto, 2010).

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakilrakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas 11 pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Dari penjelasan di atas mengenai tujuan pemilu diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945. Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara.

Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Saat tiga bulansetelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Pada pemilu 1955 ada yang menarik yaitu tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Pada saat itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante. Seiring berjalannya waktu, pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu berikutnya meskipun tahun 1958 Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Pada tahun 1959 terjadi perubahan format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat dengan angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia, yang meminjam istilah Prof. Ismail sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

Otoritarianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemilihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasinya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR sejajar dengan presiden.

Pemilu 1971, Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan

menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR GR bentukan Soekarno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya, Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang Pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan penyelesaian dari UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan pemilu 1955 bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar diaman semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Tahap pembagian kursi pada pemilu 1971 anatara lain yaitu: (1) suara partai dibagi dengan daerah pemilihan, (2) apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. (3) apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu sebelumnya adalah sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap dalam kegiatan pemilu. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie atas desakan publik. Pemilu yang baru kemudian segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pemilu 1997 segera diganti. Dan ternyata pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena

pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.

Pada masa pemilu 1999, Presiden Habibie mengajukan tiga RUU ke DPR dan keluar TAP MPR No. XIV/MPR/1988 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Adapun yang diatur antara lain: (1) pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharti dikehendaki untuk sesingkat mungkin, dimana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999; (2) terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia; (3) penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan; (4) peserta pemilu tidak hanya dua partai politik dan satu golongan, tetapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antarang satu dengan yang lainnya; (5) penyelenggaraan pemilu adalah suatu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah serta diawasi oleh badan pengawas yang mandiri.

Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari lima orang wakil pemerintah dan satu orang wakil dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan oleh banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen UUD 1945 sekaligus yang pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu penyelenggara pemilu relatif mandiri dan tidak lagi diisi oleh peserta pemilu dan pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan petugas yang mendatangi pemilih. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu dan 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Dan hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen.

Pada pemilu 2009, pedoman konstitusional negara tidak berubah yaitu UUD NRI 1945 dan hanya UU Pemilu, UU Pilpres, UU Penyelenggaraan Pemilu yang berubah. Adapun UU yang diatur yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaan pemilu, diberlakukan ambang batas perolehan suara minimal untuk partai politik bisa diikuti dan dalam pembagi kursi di parlemen.

Pada pemilu 2014, masih berada pada kerangka konstitusional yang tidak berubah yaitu UUD 1945 hasil amandemen. Dan terdapat perkembangan hukum kepiluan khususnya lembaga penyelenggara pemilu dimana lembaga pengawas dipermanenkan hingga provinsi dan DKPP yang jadi organ tersendiri. Pada pelaksanaan pemilu, KPU menetapkan 10 partai politik peserta pemilu dan ditambah dengan 3 partai politik lokal Aceh. Namun, setelah penetapan partai politik peserta pemilu terdapat pengajuan sengketa oleh dua partai politik yaitu PBB dan PKP. Sehingga peserta pemilu nasional menjadi 12 ditambah dengan 3 partai politik lokal Aceh.

Pada pemilu 2019, ada perubahan yang signifikan secara konstitusional dimana pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Kemudian adanya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014. Dan melahirkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada pelaksanaan pemilu melahirkan lembaga pegawai pemilu hingga kabupaten/kota yang permanen. Saat itu pengisian anggota penyelenggara pemilu di daerah menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu RI. Dan pada pemilu 2019 kursi DPR bertambah menjadi 575 orang.

Keterbukaan Informasi Publik

Demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu Negara (Moh. Mahfud MD, 2003) . Indonesia sebagai negara yang belandaskan hukum demokrasi yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 bahwa pemerintah yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan terhadap rakyatnya. Salah satu pertanggungjawabannya itu adalah keterbukaan informasi publik (Retnowati, 2012) . Adapun pasal lain yang diatur yaitu Pasal 28 F UUD 45 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” .

Secara umum, keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat bermanfaat karena dengan semakin terbukanya informasi publik dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh rakyat.

Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen hukum yang mengikat, maka akan menjadi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Secara khusus kehadiran UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) untuk memberikan ruang kepada setiap lembaga publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses keterbukaan informasi terutama pada kegiatan pemilu.

Menurut Undang-Undang tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut (Febrianingsih, 2012).

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Adapun prinsip keterbukaan informasi publik memiliki sebagai berikut:

1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat di akses
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang mudah
4. Informasi yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang kepatutan, dan kepentingan umum yang di dasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut H. Hadari Nawawi (2020) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Adapun jenis metoda deskriptif yang digunakan berupa kajian teori yang dibahas secara intensif sesuai keadaan tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui metode kepustakaan atau dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

KPU sebagai salah satu lembaga konstitusional independen telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Adapun fungsi dan peranan KPU sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara negara terpilih melalui hasil kerja KPU menyelenggarakan pemilihan umum. Posisi dan peranan KPU tersebut mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi untuk masa yang akan datang. KPU memiliki kedudukan strategis, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam tata pemerintahan yang demokratis, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan akses informasi bagi publik di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak warga negara tetap terjaga dan tidak terenggut (Alam et al., 2016). Di Indonesia, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat. Konstitusi Indonesia menjamin hak menjadi informasi bagi seluruh warga negara. Hak konstitusional ini diperkuat lagi dengan UU Pemilu yang mengamanatkan bahwa semua informasi terkait proses pemilu harus dapat diakses oleh publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, termasuk penyediaan informasi publik. KPU wajib memberikan informasi tentang proses pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, hasil pemilu, dan dana kampanye. UU Pemilu juga mengamanatkan partai politik dan kandidat harus mengungkapkan sumber pendanaan dan pengeluaran kampanyenya. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci dari suksesnya peran KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dengan adanya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh KPU akan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta tidak ada suatu hal yang disembunyikan dari informasi tentang pemilu tersebut. Oleh karena itu peran KPU dalam mewujudkan keterbukaan publik harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar hasil yang didapatkan dari pemilu sesuai dengan tujuan bersama demi membangun pemerintahan Indonesia yang lebih baik.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan serta pendokumentasian informasi publik secara baik. Sejalan dengan itu, Undang-Undang KIP juga mengatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan informasi yaitu; (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) informasi yang diumumkan serta merta (informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum); (3) informasi yang tersedia setiap saat.

Selain UU KIP, juga terdapat Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang menjadi

rujukan utama dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi. PerKI ini mensyaratkan badan publik untuk memenuhi empat indikator keterbukaan informasi publik, diantaranya; a) pengembangan *website*, b) pengumuman informasi publik, c) pelayanan informasi publik, d) penyediaan informasi publik. Keberadaan UU KIP dan PerKI ini, menghadirkan kondisi objektif keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh KPU. Sehingga, keterlibatan KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel dapat terwujud. Terkait keterbukaan informasi publik, KPU terus berupaya menghadirkan inovasi dalam sistem informasi untuk setiap tahapan pemilu yang sedang dan akan dilaksanakan. Hal tersebut sebagai komitmen KPU dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Peran KPU dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik menjadi suatu hal yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. KPU harus netral dan bekerja sesuai dengan kode etik seperti yang diamanatkan Undang-Undang tentang Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang di tuntut untuk dapat memberikan informasi yang valid dan terstruktur dalam menjalankan perannya. Dengan informasi yang diberikan oleh KPU, maka unsur kecurangan yang dilakukan pada saat pemilu dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan peran KPU dalam memberikan informasi kepada publik tentang penyelenggaraan pemilu.

Dengan perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan pemilu sekarang ini perlu dilakukannya suatu upaya dalam meningkatkan kualitas pemilu yang nantinya menjadi hak masyarakat akan informasi yang didapatkan dari KPU. Dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat bisa ikut andil dalam pengawasan kebijakan yang telah dikeluarkan dan hal ini bisa menekan angka kecurangan yang sering terjadi dipemerintahan. Ada langkah-langkah yang harus diambil KPU sebagai penyelenggara pemilu agar terciptanya unsur transparansi atau keterbukaan yang lebih baik antara pemerintah dengan seluruh rakyat yang berpartisipasi dalam pemilu. Adapun salah satu contoh yang telah dilakukan yaitu melakukan pemanfaatan laman (*website*) sebagai ruang KPU dalam menyampaikan informasi yang update kepada masyarakat. Dan ditambahkan dengan adanya inovasi yang dibuat pada laman tersebut seperti fitur-fitur yang mempermudah dan memperjelas KPU dalam menyampaikan informasi pada saat pemilu. Dengan adanya pelayanan yang diberikan tersebut membuat masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu menjadi puas dan nyaman akan keterbukaan informasi yang diberikan oleh KPU sehingga terciptanya kegiatan pemilu yang penuh dengan undur transparan, intergitas, dan demokratis. Hal ini bisa dilihat lebih rinci melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1. Informasi Pada Website Komisi Pemilihan Umum

No.	Beranda Website Komisi Pemilihan Umum	Informasi Website Komisi Pemilihan Umum	Keterangan
1	Tentang komisi pemilihan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi - Sejarah penyelenggaraan pemilihan umum - Visi dan misi - Tugas dan kewenangan KPU - Profil anggota dan pejabat sekretariat jenderal KPU - RENSTRA KPU - RENJA KPU - DIPA/RKA - Laporan Keuangan KPU - LAKIP/TAPKIN/PK 	<ul style="list-style-type: none"> Ada Ada Ada Ada Ada
2	Berita	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Terkini - Opini - Pengumuman - KPU Dalam Berita - Berita KPU Daerah - Surat Edaran KPU 	<ul style="list-style-type: none"> Ada Ada Ada Ada Ada
3	Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kepemiluan - Bahan Sosialisasi - Buku Tata Kelola Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> Ada Ada Ada

		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Pedoman - Modul - Video - Album Foto - Hoax Pemilu - Meme Pemilu 	<p>Ada Ada Ada</p>
4	Download	<ul style="list-style-type: none"> - Mascot dan Jingle Pemilu - Surat Edaran - Undang-Undang - Peraturan Presiden - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan KPU - Keputusan KPU 	<p>Ada Ada Ada Ada Ada</p>
5	FAQ	<ul style="list-style-type: none"> - Glosarium Pemilu - Makna Pemilu Serentak - Tahapan Pemilu - Peserta Pemilu - Pecalonan - Badan Ad Hoc - Daftar Pemilih - Cara Menjadi Pemilih 	<p>Ada Ada Ada Ada Ada</p>
6	Cek DPT Online		Ada

Sumber: kpu.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum melalui penelusuran website dan media sosial sudah informatif. Hal ini dikarenakan adanya *update* informasi terbaru pada setiap laman dilakukan secara berkala serta merata dan tidak hanya itu, KPU juga menyediakan web terpisah untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Dengan tersedianya web tersendiri yaitu ppid.kpu.go.id yang merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan dan mengetahui status permohonan informasi maka juga lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penting terkait penyelenggaraan pemilu. Informasi yang dikelola oleh PPID KPU RI meliputi maklumat informasi, hak pemohon informasi, regulasi, laporan layanan informasi, galeri, FAQ, agenda dan open data.

Dampak yang diberikan dengan adanya keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan pemilu yaitu pertama, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ketika petugas pemilu memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik, hal itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Kedua, meningkatkan pemantauan dan pengawasan oleh organisasi masyarakat sipil dan media. Kelompok-kelompok ini memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses pemilu. Ketika warga negara memiliki akses informasi, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih atau sebagai kandidat.

Terlepas dari kerangka hukum dan manfaat keterbukaan informasi publik, masih ada tantangan dan keterbatasan untuk mencapainya. Salah satu tantangan utamanya adalah terbatasnya akses informasi oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas etnis dan agama. Kelompok-kelompok ini mungkin menghadapi hambatan untuk mengakses informasi, seperti kendala bahasa atau kurangnya akses ke teknologi. Tantangan lain adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas penyelenggara pemilu untuk menyediakan informasi publik. Petugas pemilu mungkin kekurangan pelatihan dan peralatan yang diperlukan untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik. Terakhir, mungkin ada penolakan terhadap transparansi dan akuntabilitas oleh aktor tertentu dalam proses pemilu, seperti partai politik atau kandidat yang mungkin menyembunyikan sesuatu.

Penutup

Dari kajian teori dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pemilu merupakan kegiatan demokrasi yang dilakukan bersama-sama antara seluruh dan pemerintah guna membangun pemerintahan yang baik ke depannya.
2. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pemilu dimana KPU bersifat non independen atau netral serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik KPU dan undang-undang yang mengaturnya
3. Peran KPU dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik menjadi pekerjaan yang penting dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan berkala pada saat pemilu agar hasil yang didapatkan setelah pemilu menjadi baik dari yang sebelumnya

Daftar Pustaka

- Alam, A. S., Sultan, M. I., Komunikasi, I., Ilmu, F., Politik, I., & Hasanuddin, U. (2016). *Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan (Situng) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan , Sikap , Dan Perilaku Masyarakat Setiap berkewajiban melaksanakan penyelenggara memedomani setiap butir dari dan mendapatkan informasi tersebut . 5(1)*, 92–103.
- Arbi Sanit. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. In *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (Vol. 1). www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (1st ed.). PT. Bhuana Ilmu Populer.
- B. Hestu Cipto Handoyo. (2009). *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Universitas Atmajaya.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, D. J. S. & R. R. I. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository. Uinsu. Ac. Id* (Issue April).
- Hertanto, H. (2010). Transisi Politik dan Konsolidasi Demokrasi. *Lampung Post*, 3(1), 99–125. <http://repository.lppm.unila.ac.id/18424/>
- Moh. Mahfud MD. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (2nd ed.). Rineka Cipta.
- Nengsih, N. S. (2019). Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Stisipol Raja Haji*, 1(1), 51–61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Sri Soemantri Martosoewignjo. (1989). *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Citra Aditya Bakti.
- Yandra, A., Irawati, I., Utami, B. C., & Nursafira, M. S. (2020). The Consistency of Political Party in Legislative Recruitment Candidates on Election 2019. *Journal of Election and*

Leadership, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.31849/joels.v1i1.3493>

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik